



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**KANTOR KECAMATAN TELLULIMPOE**

Alamat : Jalan Persatuan Raya Mannanti  
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92672

**KEPUTUSAN CAMAT TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI**  
**NOMOR 20 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KANTOR KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI**  
**TAHUN 2018-2023**

**CAMAT TELLULIMPOE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tellulimpoe tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15 tambahan Lembaran Daerah Kabupate Sinjai Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk :

- a. Menetapkan kinerja tahunan ;
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan



- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis kecamatan tellulimpoe kabupaten sinjai tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Camat Tellulimpoe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 23 Juli 2019



Drs. H. ABDUL RAHMAN, M.Si  
Pangkat Pembina Tk.I

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati sinjai di sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kab.Sinjai di Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Sinjai di Sinjai;
5. Kabag Hukum dan HAM Setdakab. Sinjai di Sinjai;
6. Arsip.



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI**  
**TAHUN 2018-2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					PENJELASAN
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tellulimpoe	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Administrasi Kecamatan yang Efektif dan Efisien	Persentase capaian Administrasi Pelayanan Perkantoran yang Efektif dan Efisien	90%	90%	90%	95%	95%	Indeks Kepuasan Masyarakat
			terwujudnya Peningkatan Pelaporan Kecamatan yang Akuntabel	persentase capaian Pelaporan yang Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tellulimpoe	Cakupan Kegiatan Pemerintahan yang di Koordinasikan	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kelurahan yang Terkoordinasi	Persentase Kelurahan yang Terkoordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Desa dan Kelurahan Tertib Administrasi Kecamatan Tellulimpoe Berbanding Jumlah Desa dan Kelurahan Keseluruhan di Kecamatan Tellulimpoe
			Tercapainya Pelayanan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan yang terkoordinasi	persentase capaian pelayanan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan yang terkoordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang ikoordinasikan dibagi jumlah kegiatan koordinasi dikali 100%. Kegiatan yang di koordinasikan :
										- cakupan kegiatan koordinasi di seksi pelayanan umum yang difasilitasi : 100%
										- cakupan kegiatan koordinasi di seksi pemerintahan yang difasilitasi : 100%
										- cakupan kegiatan koordinasi di seksi ekonomi dan kesra yang difasilitasi : 100%
										- cakupan kegiatan koordinasi di seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi : 100%



